

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini khususnya di Indonesia banyak kita temui berbagai bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen<sup>2</sup>.

Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi: kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara sosial, dan kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual)<sup>3</sup>.

Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, kekerasan seksual disebut juga dengan pelecehan seksual terhadap anak.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, Hlm. 49

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 50

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak<sup>4</sup>.

Kekerasan seksual dapat terjadi menjadi dua kategori, yaitu *familial abuse* yang berarti kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian dari keluarga inti. Kategori yang kedua yaitu *extrafamilial abuse* yang berarti yang melakukan kekerasan seksual oleh orang diluar lingkungan keluarga. Kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa disebut pedofil dan yang menjadi korban utamanya yaitu anak-anak<sup>5</sup>.

Kekerasan seksual terhadap anak memberikan efek antara lain perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, perilaku anti sosial atau nakal, tidak dapat berkonsentrasi, gangguan tidur, minat sekolah memudar, rendahnya kepercayaan diri, ketakutan berlebihan, dan sebagainya<sup>6</sup>. Terjadinya kekerasan terhadap anak

---

<sup>4</sup> *Child Sexual Abuse. Medline Plus.* U.S. National Library of Medicine,. 2008-04-02.

<sup>5</sup> Sonny Kusuma, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, (<http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html>, diakses pada 11 September 2019, 2018)

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, Hlm. 74

disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor orangtua/keluarga contohnya orangtua belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial/komunitas, seperti kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis. Dan faktor yang terakhir adalah faktor anak itu sendiri, contohnya perilaku menyimpang pada anak<sup>7</sup>.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23%, sedangkan 19,77% dilakukan oleh orang tidak dikenal<sup>8</sup>.

Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau Jawa<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Abu Huraerah, *Ibid*, Hlm. 52

<sup>8</sup> Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun", (<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada 9 September 2019, 2019)

<sup>9</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Menguji Euforia Kebiri", Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2016, Hlm. 1

Secara umum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dan Pasal 290 mengatur bahwa:

- 1a. Barangsiapa melakukan berbuat perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya.
- 2a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin<sup>10</sup>.

Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kejahatan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

---

<sup>10</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 289 dan Pasal 290

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)<sup>11</sup>.

Pada bulan November 2016 di Banjarmasin, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Rian, Rudi, dan Danu. Berdasarkan Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017PT BJM, mereka dijatuhi pidana seumur hidup, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider 6 bulan kurungan, serta tambahan kebiri karena mereka secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia<sup>12</sup>.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi pada bulan Oktober 2016. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Muhammad Aris. Kasus ini terjadi di Mojokerto dengan jumlah korban sebanyak 9 anak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Aris dijatuhi hukuman penjara selama 12 Tahun Penjara. Selain itu, dia juga dikenai denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsider 6 bulan kurungan serta tambahan tindakan kebiri kimia<sup>13</sup>.

Sanksi kebiri kimia adalah kebiri kimiawi yang dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang. Anti-androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti-androgen

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat 1

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM

<sup>13</sup> Achmad Faizal, "Perkosa 9 Anak, Aris Akan Dihukum Kebiri setelah Dipenjara 20 Tahun", (<https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/22360101/perkosa-9-anak-aris-akan-dihukum-kebiri-setelah-dipenjara-20-tahun?page=al>, diakses pada 9 September 2019, 2019).

tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali jadi efek akhirnya sama seperti kebiri fisik<sup>14</sup>.

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012). Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan<sup>15</sup>.

Di Korea Selatan, pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri<sup>16</sup>. Sementara aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau

<sup>14</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit*, Hlm. 4

<sup>15</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, 2017, Hlm 220

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 221

kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14 – 21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama<sup>17</sup>.

Sanksi kebiri kimia di Indonesia diakomodasi setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016. Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, sanksi pidana yang diatur sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini belum memberikan efek jera demi mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak<sup>18</sup>.

Sanksi kebiri kimia dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tercantum dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 222

<sup>18</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Ibid*, Hlm. 228

dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Dan diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”<sup>19</sup>.

Tetapi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai kontra dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena sanksi kebiri dirasa tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran HAM<sup>20</sup>. Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>21</sup>. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Asasi Manusia, HAM juga diatur dalam Pasal 28A – 28J Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi kebiri kimia dirasa merampas salah satu hak individu yaitu hak reproduksi yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat 7 dan 81A ayat 1

<sup>20</sup> Syifa Hanifah, “*Pro Kontra Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Paedofil*”, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-paedofil.html>, diakses pada 9 Oktober 2019, 2019)

<sup>21</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1

<sup>22</sup> Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28B ayat (1)

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Konvensi tersebut terbentuk sejak tahun 1984 dan telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1985. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka penghukuman di Indonesia tidak boleh mengandung unsur penyiksaan, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia<sup>23</sup>.

Senada dengan Komnas HAM, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor untuk sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien”<sup>24</sup>. Pelaksanaan sanksi kebiri ini juga melanggar Angka 5 Sumpah Dokter yang berisi: “Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun di ancam”<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), huruf a

<sup>24</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 5

<sup>25</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 1 Angka 5

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM)” karena terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dan diperlukan pengkajian mendalam dari perspektif Hak Asasi Manusia.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM?
2. Apakah sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat di berlakukan secara efektif di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan tentang sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM
2. Mengetahui efektifitas sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan khususnya tentang penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literature ilmiah dan diskusi hukum seputar perkembangan hukum pidana di Indonesia
2. Secara Praktis
- a. Memberikan data dan informasi mengenai sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang kekerasan seksual terhadap anak

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tindak Pidana**

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*);
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*);

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*)<sup>26</sup>.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang<sup>27</sup>.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tindak pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana sebagai sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 1

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI, Bandung, 2010, Hlm. 4

pembentuk undang – undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*<sup>28</sup>.

Menurut Simon yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* meliputi unsur-unsur:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab<sup>29</sup>.

## 2. Pidanaaan

Pidana dibagi menjadi dua jenis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Pidana pokok, yaitu
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, yaitu
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim<sup>30</sup>.

Terdapat tiga teori tujuan pidanaaan, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*)

<sup>28</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 100

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 103

<sup>30</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 10

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut Karl O Cristiansen, ada lima ciri pokok dari teori retributif antara lain:

- 1) Tujuan utama pidana hanyalah untuk pembalasan, di dalamnya tidak mengandung tujuan-tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat;
- 2) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- 3) Pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan moral yang dilakukan pelakunya; dan
- 4) Pidana melihat ke belakang sebagai pencelaan murni, dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik, atau meresosialisasi pelaku.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan pada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Menurut Van Hammel, pemidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan kejahatan harus di binasakan.

c. Teori Integratif

Teori ini dikenal dengan teori gabungan. Menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil, namun pidana juga harus mempunyai

pengaruh sebagai perbaikan atas sesuatu yang rusak di masyarakat juga sebagai prevensi general<sup>31</sup>.

### 3. Kekerasan Seksual

Secara umum, dalam KUHP jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III). Menurut W.A Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan<sup>32</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang baru diketahui sebagai kejahatan setelah dirumuskan dalam undang-undang<sup>33</sup>.

Buku II KUHP tentang kejahatan mengatur tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak pada Pasal 298 dan Pasal 290 KUHP. Kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang melibatkan perilaku seksual dengan paksaan. Adapun menurut Richard J. Gelles kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional<sup>34</sup>. Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang mengarah pada ajakan

---

<sup>31</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 219-221

<sup>32</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 178

<sup>33</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 60-61

<sup>34</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit.*, Hlm. 46

seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak<sup>35</sup>.

Bentuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak ada beberapa macam, diantaranya adalah:

- a. Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat ketika pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya pada anak. Kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak akan menimbulkan suatu resiko yang sangat besar karena penganiayaan sering menyebabkan emosi tidak stabil.
- b. *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, dan perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- c. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

---

<sup>35</sup> Fu'ady, Muh Anwar, Mahpur, Mohammad, "*DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI*". Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam. 8(2): 12

Eksplorasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan secara psikiatri<sup>36</sup>.

Selain kekerasan yang disebutkan di atas, ada juga yang di kenal dengan sebutan pedofilia. Pedofilia adalah suatu penyimpangan seks yang diderita oleh seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sesama jenis terutama pada anak laki-laki. Pelaku kejahatan pedofilia biasa disebut dengan pedofil atau pedhofilis.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual, sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual.

Pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu:

a. Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal maupun oleh anak-anak.

b. Pedofilia Tipe II

---

<sup>36</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, Hlm. 73

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

c. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak<sup>37</sup>.

#### 4. Kebiri Kimia

Berdasarkan Pasal 1 PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 81 ayat (7) diubah sehingga para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai tindakan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kebiri adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh dokter kepada seseorang yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada laki laki atau fungsi ovarium pada perempuan.

#### 5. Hak Asasi Manusia

Kuntjoro Purbopranoto mengatakan, Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci<sup>38</sup>. HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pengaturan tentang

<sup>37</sup> Abu Huraerah, *Ibid*, Hlm 138-139

<sup>38</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, Hlm.

HAM juga tercantum dalam Pasal 28A – 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak lupa, HAM juga diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dalam konvensi ini jelas diatur bahwa negara wajib mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia<sup>39</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini peneliti menjabarkan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

---

<sup>39</sup> *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Pasal 16

kekerasan terhadap anak yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap<sup>40</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan penulis meliputi bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>40</sup> Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum*, PRENADAMEDIA GRUP, Jakarta, 2019, Hlm. 133-134

- e) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer antara lain buku-buku yang terkait dengan kekerasan terhadap anak, hasil-hasil penelitian, serta hasil karya dari para sarjana
- 3) Bahan-bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain yang berupa artikel, majalah, dan internet.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi dokumen, dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder yang telah diperoleh guna memperjelas masalah penegakan hukum pidana dalam penambahan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia.

4. Metode Analisis

Teknik analisis data menggunakan analisis normatif yang berarti penelitian didasarkan atas asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dan tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian dan tidak menggunakan rumusan matematika.

## G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari No. 1 Bandung
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung

2. Jadwal penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini sebagai berikut

No.	Kegiatan	September	Oktober	November	Desember	Januari
		2019	2019	2019	2019	2020
1.	Persiapan penyusunan proposal					
2.	Seminar proposal					
3.	Persiapan penelitian					
4.	Pengumpulan data					
5.	Pengolahan data					
6.	Analisis data					

7.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum					
8.	Sidang komprehensif					
9.	Perbaikan dan penjilidan					
10.	Pengesahan					

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis membuat tulisan yang keseluruhan pembahasannya terbagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang lebih spesifik dan berkaitan adapun gambaran dari setiap bab adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, yang terdiri dari judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN, PIDANAAN, KEBIRI KIMIA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan mengenai teori-teori, konsep, dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, yaitu teori pemidanaan dan teori perlindungan anak

### BAB III OBYEK PENELITIAN SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai obyek penelitian, yaitu data kekerasan seksual dan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

### BAB IV ANALISIS MENGENAI SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap permasalahan yaitu bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM dan efektifitas pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban pokok dari permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada